

IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK KANDUNG STUDI DI DESA WATUKAWULA, SUMBA BARAT DAYA (NTT)

By Anggriani Rada Linda

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK
KANDUNG STUDI DI DESA WATUKAWULA, SUMBA BARAT DAYA
(NTT)**



Oleh:

Anggriani Rada Linda

617110072

9
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
2021

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah negara kesatuan (konstitusional) yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak warga negara untuk memperoleh, memiliki, dan menikmati hak milik. Untuk menjalani hidupnya, manusia akan selalu memiliki kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang dengan mengadakan akad jual beli, tukar menukar, sewa, warisan atau melalui gratifikasi atau hadiah. Dalam hal ini, donasi atau bonus termasuk dalam pengertian hukum, karena memiliki peraturan hukumnya masing-masing, termasuk common law, di setiap daerah.¹

Secara umum, hibah adalah perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk dengan sengaja mengalihkan hak milik kepada pihak lain. Perpindahan hak berlangsung selama hidup pemiliknya dan harus dimasukkan sebagai perbuatan hukum tanpa uang, kecuali pengeluaran wasiat.²

Hibah, khususnya hibah orang tua kepada anak, merupakan pemberian yang hanya berfungsi untuk saling membantu dan mempererat tali silaturahmi. Jika pelaksanaan hibah orang tua pada anak telah memenuhi syarat-syarat hibah (tanah), maka anak yang kepadanya hibah secara sah

¹R. Sobekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung : PT. 36 mvsa 1994) hal, 341

²A.G Anshori., 2015, *Seri Hukum Islam: Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas Pres, halaman 23.

diberikan akan memiliki tanah dan berhak menggunakannya untuk kepentingannya.

Sumbangan dapat memiliki berbagai sebab, salah satunya adalah cinta ¹³ orang tua kepada anaknya, karena orang tua memberikan sebagian hartanya kepada orang yang dicintainya; Selain kasih sayang, orang tua terutama orang tua juga wajib memenuhi kebutuhan anak-anak mereka bertemu sampai anak itu bisa sendiri. Subsidi anak mungkin disebabkan oleh faktor lain. Faktor lainnya, antara lain karena pasangan tinggal serumah dan belum menikah.³

Praktek yang tidak seimbang dan tidak adil dalam memberikan orang tua salah satu anaknya dapat menimbulkan berbagai masalah dan permasalahan. Hampir semua model beasiswa ini menimbulkan berbagai masalah keluarga. Misalnya, jika salah satu ³⁰ orang tua memberikan hadiah kepada salah satu anaknya sedangkan anak yang lain tidak menerimanya, maka akan menimbulkan kecemburuan dan kekecewaan. Sehingga pada akhirnya timbul kebencian terhadap orang tua, terutama saudara kandung yang menerima jatah tanah. Selain itu, permasalahan yang timbul dari pemberian beasiswa kepada salah satu anak mengakibatkan perselisihan antar saudara kandung dan juga putusannya ikatan kekeluargaan melalui pemberian beasiswa kepada salah satu anak.⁴

Hibah masyarakat di Desa Watukawula. Anak perempuan dapat menerima hibah dari orang tuanya, sedangkan anak laki-laki dapat menerima warisan. Di bawah hukum adat Desa Watukawula, anak perempuan

³ Fathorrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 217.

⁴ R. Fajar Hidayatollah, *Hibah Dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Ahli Waris*

menerima beasiswa karena dia belum menikah dan tidak meninggalkan rumah orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua berhak untuk menyerahkan tanah kepada anak perempuan yang belum menikah yang tidak memiliki suami. Namun, hibah yang diberikan oleh warga desa dapat menimbulkan masalah yang akan berjalan dalam keluarga.

Untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris, persetujuan dilakukan dalam rangka pelaksanaan melalui musyawarah mufakat di mana semua ahli waris dan kerabat dekat berpartisipasi. Namun, proses pendanaan harus disertai dengan pernyataan tertulis dari lembaga pendanaan agar proses pendanaan berjalan lancar dan terhindar dari masalah di kemudian hari.

Berdasarkan pembahasan di atas tentang hibah tanah untuk anak kandung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait judul “IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK KANDUNG”

B. Rumusan Masalah

Dengan latarbelakang sebelumnya, ⁴⁶ masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah tanah bagi anak kandung di Desa Watukawula?
2. Apa akibat hukum dari pelaksanaan hibah tanah bagi anak kandung di Desa Watukawula?

35

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan bantuan hibah harta tanah kepada anak kandung.
2. Mengetahui tinjauan hukum perdata dan hukum adat atas hibah tanah kepada anak kandung.

19

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan ilmu dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

b. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan proses perizinan yang dilakukan di desa Watukawula.

c. Dapat bermanfaat di samping bahan informasi, literatur atau bahan informasi ilmiah.

3. **Manfaat Praktis**

- a. Memberikan ide atau saran kepada pihak terkait mengenai proses pelaksanaan hibah dan kendala serta permasalahan yang dihadapi.
- b. Berikan ide-ide alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pendidikan untuk membantu Anda mempertimbangkan masalah.

E. Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Yuvita	Tunjangan orang tua bagi anak ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam pada masyarakat Desa Betungan Kota Bengkulu	Bagaimana implementasi tunjangan orang tua pada anak di masyarakat Desa Betungan Kota Bengkulu?
2.	R. Fajar Hidayatullah	Tunjangan keluarga dan pengaruhnya terhadap pembagian harta warisan (studi kasus di Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang)	Menurut penduduk Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kerajaan Semarang, bagaimana pelaksanaan beasiswa tersebut?
3.	Veni Peni Maryuningrum	Efektivitas Hak Dasar Adat Kadaster Kabupaten Boyolali	

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Hibah Menurut Hukum Islam

Ketika kita berbicara tentang hibah, Islam memberikan banyak makna yang bisa kita temukan. Kata Hibah berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti melewati atau Kanal juga bisa memberi.⁵ Hibah adalah kata benda dalam bentuk dan artinya memberi.⁶

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pemberian orang tua kepada anaknya dapat dihitung sebagai warisan.⁷ Ini berarti bahwa pemberian dapat dianggap sebagai warisan. Peraturan seperti itu memang ideal, namun dalam kenyataannya seringkali mengalami kendala, apalagi jika pemberian tersebut dapat dihitung sebagai warisan dan hadiah tersebut tidak dianggap sebagai warisan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut harus diikuti dengan ketentuan yang lebih rinci agar tidak terjadi perselisihan berdasarkan ketentuan yang bersifat umum.⁸

Maksud dari hal tersebut di atas adalah untuk mencegah sikap orang tua yang melebih-lebihkan anak kesayangannya dengan anak kandung yang lain, untuk menghindari munculnya kecemburuan dari anak lain, dan

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm. 125*

⁶ Al Munawir, *Kamus Bahasa Arab, Postaka Progresif, Surabaya, 1997, Hlm. 385*

⁷ Mohammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Perkawinan Keluarga, Ctk. Pertama, YII Press, Yogyakarta, 2017, Hlm. 225.*

⁸ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Malang, 1999, Hlm. 184*

untuk menciptakan keadilan dalam harta yang merupakan hak mereka bersama.⁹

Sebagaimana dijelaskan di atas, hibah adalah pemberian dari penerima hibah kepada orang lain selain penerima hibah jika penerima hibah (yang memiliki harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan jika ahli waris (yang memiliki harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, khususnya beasiswa diberikan kepada anak atau ahli waris karena menentukan bagian dari harta warisan yang diterima.

Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa pemberian beasiswa dapat dihitung sebagai warisan. Pola pembagian ini mungkin dilihat oleh sebagian orang sebagai sikap ambigu di kalangan umat Islam ketika berhadapan dengan masalah warisan. Di satu sisi menginginkan penerapan hukum waris Islam, namun pelaksanaannya dilakukan melalui hibah sesaat sebelum meninggalnya ahli waris. Kompilasi terakhir ini, katanya, tampaknya didasarkan pada kebiasaan yang dianggap "positif" oleh masyarakat. Karena itu tidak heran jika pembagian harta warisan itu terjadi akan menimbulkan penderitaan bagi pihak-pihak tertentu, apalagi jika perjanjian tersebut menghasilkan gugatan.

Kadang-kadang hibah kepada beberapa ahli waris diikuti dengan perjanjian di mana, setelah mereka menerima hibah dalam jumlah tertentu, mereka setuju untuk tidak menerima bagian dari warisan nanti jika yang

⁹ H.A Sukris Sormadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hlm. 140.

mentransfer meninggal. Jenis perjanjian ini dikenal sebagai pengesampingan (takharruj). Fatchur Rahman mendefinisikan takharruj sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh para ahli waris untuk menugaskan (menghapus) salah seorang ahli waris setelah menerima sebagian dari warisan dengan memberikan suatu jasa, terlepas dari apakah jasa itu berasal dari warisan yang akan dibagikan.¹⁰

2. Hibah Menurut Hukum Adat

Manfaat hukum adat dijelaskan secara sederhana dengan membagi warisan selama hidup pemilik dan keluarganya.¹¹

Hal ini diungkapkan Teer Haar bahwa hibah tersebut diberikan saat pemberi hibah masih hidup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hibah ini merupakan pemberian sukarela kepada orang lain tanpa imbalan. Tujuan pemberian hibah menurut adat secara tidak langsung adalah untuk menghindari perselisihan, gangguan atau perselisihan tentang pembagian harta warisan orang tua untuk masa yang akan datang.¹²

Manfaat dari sudut hukum adat umumnya diberikan dalam bentuk hadiah kepada anak-anak dengan pertimbangan bahwa anak akan menerima haknya di masa depan. Misalnya hak pengusahaan lahan pertanian untuk budidaya, peternakan, rumah tinggal dan kebun. Pemberian demikian tidak dapat diberikan kepada anak yang paling kecil, karena anak yang paling kecil biasanya masih tinggal bersama orang

¹⁰ Fatchur Rahman dalam Ahmad Rofiq, hal 474

¹¹ Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hlm 210.*

¹² Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Toko Gunung Agung, Jakarta, 9915, Hlm. 204*

tuanya. Ada praktik hukum umum di mana anak bungsu mungkin memiliki kepentingan lebih besar daripada anak-anak lain, tetapi mungkin memiliki kepentingan lebih besar dalam pengasuhan orang tua daripada anak-anak lain.¹³

Namun, dari perspektif common law, orang tua terikat dengan apa yang mereka berikan di bawah beasiswa, yang berarti bahwa semua anak berhak atas warisan dari orang tua mereka. Beginilah pembagiannya, orang tua sepenuhnya bebas menentukan bagian dari pemberian yang diberikan kepada anak-anaknya, tetapi pembagiannya harus seragam, yaitu semua anak menerima bagian dari segala sesuatu.¹⁴

Dalam common law yang menganut sistem keluarga parental, matrilineal, dan patrilineal, orang tua yang memberikan beasiswa kepada anaknya dapat dihitung sebagai pewaris.¹⁵

Tunjangan orang tua bagi anak-anaknya dapat dilihat sebagai suatu warisan, sudah menjadi tradisi atau adat istiadat di kalangan masyarakat Indonesia, dalam sistem keluarga parental, matrilineal, dan patrilineal, dimana pemberian itu diberikan ketika anak itu tumbuh dewasa dan membentuk keluarga yang mandiri. Setelah kematian orang tua dari beasiswa ini, warisan dibagikan kepada ahli waris, kemudian diperhitungkan beasiswa dan dihitung dengan proporsi yang harus

¹³ Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia. Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm.48.*

¹⁴ Teer Haar, *..op..cit., hlm, 211*

¹⁵ Faizah Bafadal, *Opcit, Hlm. 25.*

diterima anak-anak yang terlibat jika mereka tidak menerima bagian dari warisan keluarga melalui beasiswa. ¹⁶

Sebaliknya, jika seorang anak menerima tunjangan atau hadiah selama hidup ayahnya, sehingga dapat diasumsikan bahwa ia telah menerima sebagian penuh dari warisan ayah, anak itu ³⁷ tidak lagi berhak atas harta lain ⁸ setelah warisan dari ayah. kematian yang terbagi. Namun, setelah melihat jumlah harta warisan, ternyata apa yang diterima anak itu masih belum cukup, sehingga dengan membagi harta warisan ayahnya ia akan mendapatkan uang tambahan. Dengan demikian, hubungan antara hadiah dan warisan menjadi jelas, sehingga hadiah atau hadiah ini dapat dianggap sebagai warisan. ¹⁷

¹³ 3. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menjelaskan tentang manfaat dalam pasal 1666, yang berbunyi: ²⁵ suatu perjanjian dimana pemberi dengan bebas dan tidak dapat ditarik kembali mengembalikan suatu barang untuk keperluan penerima manfaat, yang menerima manfaat, mengakui kelahiran. semasa hidupnya hukum tidak memberikan manfaat apapun selain manfaat kepada ² orang yang masih hidup. ¹⁸ Pasal ini menjelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang berlangsung seumur hidup si pemberi dan diberikan secara cuma-cuma pada saat penyerahan. Dikatakan hanya karena

⁴⁹

¹⁶ *Ibid*, hal. 25

¹⁷ *Ibid*, hal. 26

¹⁸ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter, Ctk. Kedua, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1984, Hlm. 187-188*

pemberian hibah ini tidak mungkin dipersalahkan atas sumbangan dari keluarga atau orang lain karena pemberi hibah berhak mengelola hartanya dan bebas memberikannya kepada siapa pun.¹⁹

Hibah ini ditempatkan dalam apa yang dikenal sebagai pengaturan bebas yang menguntungkan salah satu pihak.²⁰ KUH Perdata menetapkan bahwa subsidi erat kaitannya dengan warisan, karena perilaku pemberian subsidi sesuai dengan pemberian penghasilan (inbreng).²¹ Pengertian Inbreng sebelumnya disamakan dengan pasal 10861099 KUHPerduta, yang berarti bahwa perhitungan penghasilan harus dilakukan oleh ahli waris pewaris. Mereka adalah anak, cucu, dll, kecuali mereka yang secara khusus mengecualikan warisan dari perhitungan ini. Oleh karena itu, perhitungan ini harus dilakukan oleh ahli waris lainnya, tentunya atas permintaan pewaris. Menurut KUH Perdata Jerman, orang tua yang memberikan hadiah kepada anak-anak mereka dapat berbicara tentang pendapatan (Inbreng). Akibatnya anak tersebut dianggap sebagai ahli waris atau diperhitungkan sebagai ahli waris.²²

Menyusul diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa sumbangan harus dilakukan dengan sertifikat dari Pejabat Pembuat Hak Tanah. Selain itu, pada saat menerbitkan sertifikat konsesi harus diperhatikan objek yang

¹⁹ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Ctk. Ke-4, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm.118.*

²⁰ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KYHPerdata (Semarang : Pohon Cendaya, 2011) hlm. 93.*

²¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Ctk. Pertama, Nvansa Aoli, Bandung, 2014, Hlm.224.*

²² *Ibid, hal. 224*

akan diberikan, agen peruntukan tanah hanya menerbitkan sertifikat konsesi yang objeknya adalah tanah dan bukan objek lainnya. Jika benda itu adalah benda bergerak menurut KUHPerdara Jerman, sertifikat penghargaan di hadapan notaris.

⁸ Berdasarkan ketentuan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat memberikan atau menerima beasiswa, kecuali mereka yang telah dinyatakan tidak mampu melakukannya. Selain itu, kesediaan untuk menempuh jalur hukum tanpa paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.²³

4. ¹ Pelaksanaa Hibah Menurut Hukum Perdata

Lahirnya KUH Perdata merupakan warisan penjajah Eropa, yang berasal dari KUH Perdata Prancis. Pada buku ketiga, bab kesepuluh mengatur tentang beasiswa, yang mengatur secara rinci tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu beasiswa. Jika ketentuan hibah diperiksa menurut ¹ hukum perdata, dapat dikatakan bahwa komponen hibah itu ada tiga macam, yaitu pemberi hibah, penerima hibah, dan barang atau benda yang dihibahkan.²⁴

1. Si penghibah

Penerima hibah adalah pemilik harta yang memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat atau orang lain yang dianggap berhak. Dengan demikian, si pemberi berinisiatif untuk menyerahkan harta atau barangnya untuk dihibahkan jika ia telah dengan

²³ *Ibid*, hal. 224

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

jasas dan tegas memenuhi syarat dan benar-benar haknya. Donor ingin menyumbangkan sesuatu yang diizinkan secara hukum secara gratis tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan apa pun untuk layanan. Namun, diperbolehkan untuk memberikan subsidi jika Anda masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 1677 KUH Perdata.²⁵

2. Penerima Hibah

Pasal 1678 KUHPerdato melarang pemberian hadiah antara suami dan istri selama berstatus perdata. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi pemberian atau pemberian benda bergerak yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan pemberinya.²⁶

Anak di bawah umur dapat menerima subsidi, tetapi harus diwakili oleh orang tua atau walinya yang sah, sekalipun pasal 1679 KUHPerdato menetapkan bahwa orang yang menerimanya harus ada (sudah lahir) pada saat subsidi. . Pasal 2 KUHPerdato selanjutnya menetapkan bahwa “seorang anak dianggap telah lahir dalam kandungan apabila kepentingan anak itu menghendaknya”.

Sementara itu, pasal 1680 KUHPerdato menetapkan:

Donor kepada suatu lembaga umum atau keagamaan tidak mempunyai pengaruh tetap semata-mata melalui Presiden atau pengawas yang ditunjuk olehnya telah memberi kuasa kepada Dewan Perwalian untuk menerima hibah tersebut.

²⁵ R. Sobekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Pasal 904 sampai dengan 907 KUHPerdota juga menyatakan bahwa beasiswa tidak dapat diberikan: guru/pengawas siswa, orang yang mempunyai hubungan istimewa, seperti sakit atau **1** notaris yang membuat surat wasiat.

3. Barang Yang Dihilangkan

Pasal 1688 KUHPerdota menetapkan:

Subsidi tidak dapat ditarik atau dibatalkan karena alasan itu, melainkan sebagai berikut:

- 25** 1. Karena tidak memenuhi syarat pemberian hibah.
2. Jika orang itu bersalah karena melakukan atau ikut serta dalam tindak pidana yang dimaksudkan untuk membunuh orang itu, atau kejahatan yang dilakukan oleh orang itu.
3. Ketika Anda menolak untuk memberikan dukungan kepada pemberi setelah orang itu menjadi miskin.

Selain itu, dalam konsensi itu juga termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, maka pada waktu penyerahannya diatur dalam pasal 1682 sampai dengan 1687 KUHPerdota **1** yang pada dasarnya dapat dipahami sebagai pernyataan Subekti bahwa pemindahan hak milik adalah diatur. sebagai berikut: **1** formalitas dalam bentuk akta notaris. Akan tetapi, sumbangan benda bergerak berupa beasiswa pada suatu pameran (aan toander) dimungkinkan tanpa formalitas dan sah dapat dilakukan hanya dengan menyerahkan barang tersebut kepada

pihak ketiga yang akan menghadihkannya atas barang tersebut.
kepentingan.

5. ¹ Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Islam

Ketentuan konsep Hibah menurut hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, yang dalam pelaksanaannya dapat digambarkan sebagai berikut:²⁷

1. Rukun Hibah

Pemberian hadiah memiliki beberapa pilar, yaitu (1) ada orang yang memberikan hadiah; (2) Ada yang menerima beasiswa; (3) keberadaannya terjamin dan (4) adanya Ijab dan Kabul.

2. Syarat-syarat Hibah

a. Syarat bagi si penghibah

Kondisi berikut harus dipenuhi untuk si penghibah:

- 1) Pemilik adalah pemilik barang yang dihibahkan;
- 2) Pemberi bukanlah ¹ orang yang haknya dibatasi karena alasan tertentu;
- 3) Donor adalah orang dewasa karena anak-anak kurang produktif;
- 4) Pemberi tidak wajib, karena pemberian adalah suatu kontrak yang menuntut kesenangan materi.

Sedangkan menurut Abdurahman, syarat bagi yang melakukan konsesi adalah:²⁸

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam*

a) Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, waras dan tanpa paksaan serta dapat menyumbangkan sampai dengan 1/3 (sepertiga) harta kekayaannya kepada orang lain dari lembaga itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

b) Harta yang disumbangkan harus menjadi hak si pemberi.

Kondisi di atas sesuai dengan pernyataan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

b. Syarat bagi si penerima hibah

Orang itu sudah ada dalam arti kata yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak sah bagi anak yang masih dalam kandungan menerima beasiswa. Hibah adalah jenis transfer kepemilikan. Ketika mentransfer hak milik, maksudnya secara tegas. Orang yang menerima properti yang ditransfer masuk segera setelah pengumuman kontrak. Sedangkan anak yang masih dalam kandungan tidak dapat menerima pengalihan harta, dan jika penerima beasiswa adalah orang yang bukan mukallaf, maka yang bertindak sebagai ahli waris adalah wali atau yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.²⁹

c. Syarat barang yang dihibahkan

Aset pembiayaan sudah tersedia pada saat pembiayaan berlangsung. Tidak sah menghibahkan harta yang belum jelas statusnya, seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang

²⁸ Adrahman (1992 : 64)

²⁹ Departemen Agama RI, 1999, *Ilmu Fiqh, P3S PTAI/LAIN*, Jakarta.

belum diganti nama atas nama pemberi hibah, dan ¹lain-lain. Harta yang dihibahkan adalah harta yang menurut ajaran Islam dapat menjadi milik yang sah. Barang-barang tersebut ¹telah menjadi milik yang sah dalam arti kata yang sebenarnya, dalam hal ini barang-barang yang belum jelas pemilikinya, seperti barang-barang yang masih di laut atau burung-burung yang masih terbang, dsb. Harta yang ²⁷dihibahkan dalam keadaan tidak memenuhi suatu perjanjian terikat dengan pihak lain, seperti B. Harta yang masih dalam pegadaian atau bank.³⁰

³⁰ Deparetem Agama, 1986 : 204

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979, anak adalah potensi dan pengikut cita-cita bangsa yang pondasinya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang masih dalam kandungan digolongkan sebagai anak sampai dengan usia 18 tahun.

Setelah W.J.S. Poerwodarminto adalah seorang anak kecil. RA Koesnoen menyampaikan ³ bahwa anak-anak adalah muda, muda dalam usia tua, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidup, karena remaja dipengaruhi oleh lingkungannya.³¹

³ Sungiri mengatakan bahwa selama tubuhnya berjalan proses Tumbuh kembang, orang ini masih anak-anak dan tidak akan tumbuh sampai proses perkembangannya selesai. ³ dua puluh) tahun untuk pria, seperti di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara Barat lainnya.³²

1. Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata: ³⁴ak di bawah umur adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika

³¹ RA Koesnoen, 1964, hlm. 120.

³² Romli Atmasmita, *Op. cit.*, hlm. 34.

perkawinan bubar sebelum usia ³ 21 (dua puluh satu), mereka tidak akan kembali ke posisi belum dewasa. Mereka yang di bawah umur dan tidak berada di bawah pengawasan orang tua mereka, berada di bawah perwalian di pangkalan dan dengan cara yang dijelaskan dalam bagian tiga, empat, lima, enam bab ini. Penemuan arti istilah "belum dewasa" yang digunakan dalam beberapa undang-undang terhadap masyarakat adat. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 738 L.N. pada tanggal 21 September 1917. 19171938 kemudian dicabut dan ditambah/digantikan dengan Staatblad pada tanggal 31 ⁷ Januari 1931 No. 54 L.N. 19311954 dan dirumuskan dengan benar sebagai tafsir resmi (walaupun bukan bentuk yang fleksibel), yaitu:

- a. Jika undang-undang menggunakan istilah "tahun kecil" dalam tata cara, yang dipahami di sini (masyarakat adat): ⁴⁸ orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.
- b. ⁴ Jika perkawinan itu bubar sebelum umur dua puluh satu (dua puluh satu), mereka tidak akan kembali belum dewasa.
- c. Dengan ordonnantie ini, perkawinan bukan berarti ³ perkawinan anak, yaitu perkawinan antara anak yang masih sangat kecil yang tidak diikuti dengan hidup bersama.³³

³ 2. Hukum Adat

Barends ter Har Bzn. Pernyataan bahwa menurut hukum adat (masyarakat hukum kecil) orang dewasa dipahami sebagai orang yang

³³ ³ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, hlm. 48.

sudah menikah (laki-laki atau perempuan) yang meninggalkan rumah ibu atau mertua dan ayah mertua dari ayah untuk berkeluarga. berbeda rumah sebagai pemuda dan pemudi, yang merupakan keluarga mandiri.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa menurut hukum adat, seseorang dianggap belum dewasa jika belum menikah, tidak mandiri, dan tidak lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Menarik garis pemisah antara anak di bawah umur dan orang dewasa tidak menjadi masalah, karena anak di bawah umur sebenarnya sudah jual beli, berdagang, dll, meskipun belum memiliki hak untuk menikah.³⁴

Di bawah hukum umum, tidak ada penentuan yang jelas kapan seseorang dianggap cukup umur dan mampu bertindak. Hasil penelitian Soepomo tentang hukum perdata di Jawa Barat menunjukkan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur;

1. Mampu bekerja sendiri (mandiri);
2. Berbicara untuk melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan bertanggung jawab;
3. Anda dapat mengelola aset Anda sendiri.³⁵

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menemukan tanda-tanda kedewasaan fisik yang kongkrit.³⁶ Romli Atmasasmita, menurut hukum adat, pengertian anak adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-

³⁴ Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung, Jakarta*, hlm. 10, dalam Irma Setyowati Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 18.

³⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Ibid.*, hlm. 19.

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulan Kejabatan, Alumni, Bandung*, hlm. 23.

tanda fisik yang konkrit sebagai orang dewasa.³⁷ Dari sudut pandang para ahli hukum adat Indonesia, tidak ada batasan umur atau perhitungan yang jelas tentang umur berapa seseorang masih dianggap anak-anak atau sampai sejauh mana seseorang dianggap dewasa tetapi berkaitan dengan ciri-ciri nyata tertentu.³⁸

Dengan demikian, pengertian anak atau remaja secara umum adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa dan belum pernah kawin. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan usia kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut tergantung dari cara pandang dan penafsirannya, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang kepentingan terbaik bagi anak, atau dari sudut pandang lain. Tentu saja, aspek psikologis kedewasaan jiwa juga diperhitungkan. Batas minimum umum ini erat kaitannya dengan pertanyaan tentang usia di mana pelaku atau pelaku kejahatan dapat diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan batas maksimum umum dalam hukum pidana adalah untuk menentukan siapa yang menerima status anak atau orang muda sampai dengan batas usia tersebut, hal ini harus mendapat perlakuan hukum khusus.³⁹

3. Hukum Islam

Tidak ada usia yang dapat diwujudkan sebagai orang dewasa atau belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ayat dalam hukum Islam

³⁷ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 28.

³⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 19.

³⁹ Made Sadhi Astuti, *Op.cit.*, hlm. 9.

adalah bahwa jika seseorang belum mencapai pubertas, jika seseorang belum mencapai pubertas, seseorang harus berusia kurang dari tahun, dengan apa yang disebut belum dewasa bagi seorang pria adalah bahwa ia tidak pernah bermimpi mengeluarkan air mani. . (air mani) sedangkan perempuan yang digambarkan belum dewasa atau bahkan di bawah umur belum matang haid (menstruasi).

1. Pengelompokan Anak Berdasarkan Kedudukan Hukum

a. Anak Sah

Berdasarkan berbagai peraturan hukum, anak hukum didefinisikan sebagai berikut:

- Pasal 42 UU Perkawinan menetapkan bahwa "anak yang sah adalah mereka yang lahir di dalam atau di luar perkawinan yang sah".
- Pasal 250 KUHPerduta menetapkan bahwa "seorang anak yang lahir atau dibesarkan dalam perkawinan akan dilahirkan oleh suami".
- Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah "anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Akibat perbuatan laki-laki dan perempuan yang sah di luar kandungan dan lahir dari perempuan.

Menurut teori pengajaran, salah satu pengertian anak sah adalah menurut Hilman Hadikusuma, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan

apapun. Menurut Yusuf Qardhawi, ia menyebutkan bahwa dalam perkawinan, setiap anak yang lahir di tempat tidur laki-laki secara mutlak menjadi anak laki-laki tanpa perlu mengakuinya. Dengan demikian, seorang anak memperoleh status hukum sebagai anak yang sah jika kelahiran anak itu berdasarkan perkawinan yang sah dari orang tuanya atau jika didahului oleh perkawinan yang sah. Berdasarkan makna etimologis berbagai kategori makna, antara lain:⁴⁰

1. Anak yang dikandung dalam perkawinan dan lahir dalam perkawinan yang sah,
2. Anak yang lahir di luar perkawinan tetapi dalam perkawinan yang sah,
3. Anak yang dikandung dalam perkawinan yang sah tetapi tidak sah,
4. (Kompilasi khusus dari Hukum Islam) seorang anak yang dikandung oleh seorang pria dan seorang wanita di luar kandungan dan dilahirkan oleh istrinya.

b. Anak Angkat

Menurut Juli Astuti, anak angkat adalah anak yang bukan keturunan laki-laki dan perempuan, tetapi disambut, dirawat dan diperlakukan seperti keturunannya sendiri, sehingga terjadi hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tersebut. Ini mengadopsi anak mirip dengan kelahiran antara orang tua dan anak-anak. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PP No. 54 Tahun 2007

⁴⁰ DY Witanto, *Hukum*, hlm. 39.

tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak (disebut PP tentang Pengangkatan Anak), yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang hak-haknya berasal dari lingkungan kerabat dari orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau putusan Pengadilan”.

Pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak harus diarahkan semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak yang didasarkan pada adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Anak Luar Kawin**

Seorang anak diklasifikasikan sebagai anak yang sah menurut hukum perkawinan apabila ia dilahirkan dalam atau sebagai hasil perkawinan yang sah. Jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 250 KUHPerdara yang berbunyi: “Setiap anak yang lahir atau dibesarkan dalam perkawinan menerima suami sebagai bapaknya”, maka arti substantif keduanya hampir tidak berbeda, karena ketentuan pasal 250 KUHPerdara menekankan keabsahan anak hanya dalam hubungan ayah, hal ini dibuktikan dalam kalimat terakhir, yang mengatakan “...memiliki suami sebagai ayahnya.”

Pasal 272 KUH Perdata menetapkan bahwa “anak-anak yang tidak sah, selain yang lahir karena perzinahan atau transfusi darah, akan disahkan melalui perkawinan berikutnya antara ayah dan ibunya, jika ⁵ mereka telah memberikan pengakuan yang sah kepada anak itu sebelum perkawinan atau jika pengakuan ⁶ dibuat dalam akta perkawinannya sendiri”. Menurut DY Witanto, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan pranikah dan kelahiran anak haram⁴¹:

1. Karena usia penulis masih di bawah batas legal untuk menikah.
2. Karena secara finansial mereka tidak mau menikah.
3. Karena perbedaan keyakinan dan keyakinan (agama).
4. Untuk kejahatan (²⁰ pemerkosaan).
5. Karena tidak mendapat restu orang tua.
6. Karena laki-laki itu kawin dengan perempuan lain dan tidak boleh berpoligami.
7. Untuk seks bebas.
8. Untuk prostitusi / perdagangan pakaian seks.

2. Hak dan Kedudukan Hukum Anak

Sebagai seorang anak yang hadir karena pernikahan Amakan, timbul hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Hak dan kewajiban tersebut antara lain:

⁴¹ DY Witanto, *Hukum*, hlm. 9.

- ³¹ a. Kedua orang tua wajib mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya (Pasal 45),
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menuruti niat baiknya (Pasal 46),
- c. anak laki-laki usia yang sah, ia berkewajiban untuk menjaga ⁵⁵ orang tua dan kerabat dalam garis lurus sesuai dengan kemampuannya jika mereka membutuhkan kemampuannya.
- d. Orang tua mewakili anak dalam semua tindakan peradilan dan di luar hukum ²⁴ (Pasal 47),
- e. Sekalipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban membayar biaya pemeliharaan anak (Pasal 49 Ayat).

Selain itu, juga akan ada kontrol orang tua terhadap anak, yang meliputi:⁴²

- a. Anak-anak di bawah usia ¹⁵ 18 tahun atau yang belum pernah menikah berada di bawah pengawasan orang tuanya.
- b. Orang tua dapat mewakili semua tindakan baik di dalam maupun di luar lapangan.
- c. Orang tua tidak dapat mengalihkan hak atau menjanjikan kepemilikan permanen kepada anak mereka yang berusia ¹⁵ 18 tahun atau belum pernah menikah.
- d. Pengadilan dapat mencabut otoritas orang tua jika:
- Telah melalaikan kewajibannya terhadap anak
 - Berperilaku sangat buruk

⁴² DY. Witanto., *Loc.,Cit.*

Meskipun otoritas orang tua dipahami sebagai kekuasaan yang dijalankan ayah dan ibu atas anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, isi otoritas orang tua adalah:

- Kewenangan atas anak-anak, baik pribadi maupun harta benda.
- Kekuasaan untuk mewakili anak-anak dalam semua proses peradilan di dalam dan luar negeri.

Wewenang orang tua berlaku sejak kelahiran anak atau sejak tanggal pengesahan. Otoritas orang tua berakhir jika:

- a. Anak tersebut sudah dewasa
- b. Anak menikah
- c. Hak asuh orang tua dihentikan.

Ketentuan Pasal 45 (1) dan (2) UU Perkawinan sebelumnya memiliki arti yang sama dengan Pasal 298 (2) KUHPerdara sebelumnya memiliki arti yang sama dengan Pasal 298 (2) KUHPerdara tentang Hak dan Kewajiban orang tua terhadap anak: “Orang tua berkewajiban menghidupi dan membesarkan anaknya yang masih di bawah umur, hilangnya kekuasaan orang tua atau perwalian tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberikan manfaat sebesar penghasilannya” untuk membiayai tunjangan. dan pendidikan anak-anaknya.”

3. Kewajiban anak

Komitmen adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipraktekkan, kebutuhan adalah tugas yang harus dilakukan. Anak tidak menunaikan kewajibannya karena hanya menjadi beban, tetapi dengan menunaikan

tugasnya, anak digadang-gadang menjadi ² anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga memenuhi kewajibannya. Anak-anak harus menghormati ayah mereka karena ayah dan ibu memiliki hak lebih dari siapa pun ⁷ untuk dihormati dan dipatuhi. Anak juga dituntut untuk menghormati guru karena mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan, menjadi panutan, dan menunjukkan kebaikan dan kebahagiaan, maka sudah sepatutnya pula anak mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarganya, misalnya saudara laki-laki, saudara laki-laki dari ayah dan ibu, karena mereka sangat erat hubungannya dan saling membantu. Kewajiban mencintai masyarakat, misalnya tetangga, baik tetangga dekat maupun jauh, karena tetangga hidup bersama keluarganya dalam masyarakat dan lingkungannya, misalnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti halnya teman, anak perlu saling mengenal, mencintai, dan menghormati karena mereka adalah teman yang saling membantu.

⁵ Oleh karena itu, anak memiliki kewajiban untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman. Anak-anak harus mencintai tanah airnya Indonesia. Semua rekan senegaranya adalah warga masyarakat dengan bahasa pergaulan dan pengorbanan yang sama demi kejayaan negaranya hidup dengan nasib yang sama. Anak harus beribadah ⁵ sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak lepas dari bimbingan kedua orang tua, guru yang mengajarkan ilmu dan agama. Anak harus beretika dan bermoral serta berperilaku tanpa cela sebagai ikatan persaudaraan antara Mitumma

dan/atau anggota masyarakat, ¹⁰teman sebayanya, menghormati orang yang lebih tua, dan menunjukkan perilaku yang sopan. Moralitas adalah intuisi yang berasal dari hati, tempat timbulnya tindakan sukarela, sebagai keseimbangan ¹⁰antara tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Melalui pembelajaran dan perilaku yang beretika dan berbudi luhur, anak diharapkan menjadi anak yang cerdas, beretika, bertanggung jawab, serta memiliki sopan santun dan kepekaan yang tinggi terhadap orang lain. Oleh karena itu, anak diharapkan ⁷menjadi pribadi yang positif yang akan berguna bagi kemajuan bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 19 mengatur bahwa setiap anak berkewajiban:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Keluarga yang penuh kasih, komunitas, dan teman-teman yang penuh kasih;
- ⁷c. Mencintai tanah air, bangsa dan tanah air;
- d. Melaksanakan ibadah menurut agamanya; dan
- e. Menerapkan etika dan moral yang luhur.⁴³

⁴³ Setya Wahyudi, *Loc., Cit.*

METODE PENELITIAN**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, oleh karena itu penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan.⁴⁴ Meskipun yurisprudensi empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data primer.

B. Metode Pendekatan

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini berasal dari dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan yaitu, lebih dekat dengan bantuan hukum dan peraturan. Selanjutnya, metode pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

2. Pendekatan sosiologis yaitu, Penelitian dilakukan melalui evaluasi atau studi yang dilakukan di kantor Desa Watukawula di Kabupaten Sumba barat daya.

C. Sumber dan Jenis Data

1. ⁴ Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat untuk diselidiki. Sumber data primer ⁴ dapat berupa benda, tempat, atau orang yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dengan beberapa responden, dan ⁴ pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) yang ditentukan oleh peneliti.

b. Data sekunder

Merupakan data dari pustaka atau bahan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian.⁴⁵

²⁰ 2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁵ H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Loc., Cit.*

4
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan, melalui wawancara terstruktur dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang dikembangkan untuk setiap responden tentang masalah penelitian.⁴⁶

4
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yakni rangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

40
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

berdasarkan penelitian dan wawancara kepustakaan:

1. Studi kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber catatan, jurnal, dan buku yang ada dengan membaca, mempelajari, dan memahami data sekunder yang berkaitan dengan pengumpulan data dengan mengutip bahan pustaka berupa buku, peraturan, jurnal, dan dokumen penelitian.

4
⁴⁶ H. Mokhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, (Jakarta: Gung Persada Press, 2007), hal. 85.

2. ⁴ Wawancara

Merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara ¹⁴ adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang suatu informasi atau informasi.⁴⁷

²³ E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis kualitatif, d. H. Analisis data dalam aspek normatif (hukum) dengan menjelaskan data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian ini.⁴⁸

⁴⁷ ⁴ Moh.Nazir, *Op-Cit*, hal.236.

⁴⁸ ⁴ Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2009), Cetakan ke 7, hal. 244.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Pulau Sumba adalah gugusan pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Pulau Sumba terletak 90.100 Lintang Selatan dan 11901200 Bujur Timur dengan luas wilayah kepulauan ± 11.153 km². Pulau Sumba terletak di selatan Pulau Flores dan Pulau Sumbawa serta di utara daratan Australia. Pesisir selatan dan barat Pulau Sumba merupakan lautan yang menghadap ke Samudera Hindia, sedangkan bagian timur laut adalah Sawu.⁴⁹

Secara administratif, pulau Sumba pada awalnya dibagi menjadi 2 kabupaten, yaitu Sumba Barat dan Sumba Timur. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah sehingga Pulau Sumba kini terbagi menjadi 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pusat kota di Waitabula, Kabupaten Sumba Barat dengan pusat kota di Waikabubak, Kabupaten Sumba Tengah dengan pusat kota di Waibokul dan Kabupaten Sumba Timur dengan pusat kota di Waingapu.

Topografi Pulau Sumba bergunung-gunung dan cenderung landai. Gunung tertinggi di Sumba Barat mencapai ± 999 m dan di Sumba Timur ± 1225 m. Hutan heterogen banyak dijumpai di daerah Sumba Barat, sedangkan daerah Sumba Timur lebih dikenal dengan padang rumput dan perdu atau sabana. Dataran rendah berada di tepi pulau, sedangkan bagian tengah pulau memiliki banyak perbukitan.

⁴⁹ Balai Wilayah Sungai NTT II. Diakses 28 Agustus 2017

¹⁴ B. Gambaran Umum Desa Watukawula

Desa Watukawula adalah salah satu desa di Kecamatan Tambolaka di Sumba barat daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa Watukawula merupakan salah satu dari 5 desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Tambolaka. Kota ini memiliki 778 keluarga dengan 4.045 jiwa, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.⁵⁰

Masyarakat Desa Watukawula hidup sederhana. Jagung dan kacang-kacangan yang tumbuh subur di areal pertanian memberikan mata pencaharian bagi warga desa Watukawula. Pola tradisional kehidupan sehari-hari masih dapat dirasakan di desa Watukawula, penduduk desa ini menggunakan bahasa Sumba sebagai bahasa sehari-harinya.

Orang melewati kerbau sebagai alat transportasi untuk memindahkan biji-bijian seperti kacang-kacangan, jagung, beras dan hasil lainnya dari kebun. Saat musim panen dimulai, warga desa Watukawula memiliki tradisi khusus yaitu tradisi Manairo yang artinya memanen hasil ladang dan kebun secara bersama-sama. Pada siang hari, kota yang tenang dan damai menjadi hidup. Penduduk desa senang dengan panen.

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk desa dipengaruhi oleh sifat geografis wilayah yang didiami oleh penduduk desa itu sendiri, sehingga letak dan luas wilayah itu sendiri mempengaruhi kehidupan masyarakat.

a. Letak geografis Desa Watukawula

- ¹⁴ 1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Reda Pa'da .
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Langga Lero dan Desa Wee Renna.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Lavrensivus Todo, selaku Kepala Desa Watukawula pada tanggal, 3 Mei 2021

3. ⁴¹ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalaki Kambe dan Desa Kalembo Kaha.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kadi Pa'da dan Desa Wee Kambala.

b. Keadaan Penduduk Desa Watukawula

Berikut merupakan data kependudukan Desa Watukawula dari tabel menjadi berikut:⁵¹

Tabel 1.1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk

1.	Laki-laki	2.038
2.	Perempuan	2.007
3.	Jumlah total	4.045
4.	Jumlah kepala keluarga	778
5.	Kepadatan penduduk	-

Sumber : Data Desa Watukawula

¹⁴
Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Setiap Dusun

No.	DUSUN	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1.	Kuku Manu	560	540	1.100	230
2.	Mori Ate	500	470	970	215
3.	Ia Teki	500	530	1.030	168
4.	Beina Dua	478	467	945	165
	Jumlah	2.038	2.007	4.045	778

Sumber: Data Desa Watukawula

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Davd Ngongo Bvlv selaku Sekertaris Desa Watukawula 6 Mei 2021

45 **Tabel 2.3**
Mata Pencaharian Penduduk Desa Watukawula⁵²

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	374
2.	Wiraswasta	70
3.	PNS	34
4.	Peternak	154
5.	Penjahit	7
6.	Pedagang	67
7.	Tukang Kayu	9
8.	TNI/POLRI	12
9.	Pensiunan	8
10.	Sopir	13
11.	Pegawai Swasta	30
	JUMLAH	778

Sumber : Data Desa Watukawula

c. Kepercayaan Yang Dianut Masyarakat Desa Watukawula

Untuk memahami dan memahami kehidupan dan budaya masyarakat Sumba, khususnya di barat daya Sumba, perlu diketahui terlebih dahulu kepercayaan (agama) mereka yang masih kental dibudayakan. Memahami konteks kehidupan masyarakat Sumba hanya dapat diikuti melalui sistem kepercayaan mereka, sistem kepercayaan ini juga membentuk cara hidup mereka. Dengan kata lain, aspek kehidupan lainnya dapat diatur berdasarkan kepercayaan atau sistem yang terkandung

⁵² Wawancara dengan Bapak David Ngongo Bulu, selaku Sekertaris Desa Watukawula 6 Mei 2021

dalam kepercayaan/aliran Marapu itu sendiri. Itu sebabnya orang banyak mengatakan itu; Mengetahui Sumba berarti mengetahui Marapu Sumba yang berarti Marapu dan Marapu berarti Sumba. Anda hanya bisa mengenal Sumba melalui Marapu. Ada hubungan antara kehidupan sosial dan sistem kepercayaan.⁵³

Secara etimologis, istilah marapu merupakan gabungan dari dua kata yang bila dipisahkan dapat memiliki arti yang berbeda. Menurut L. Ovee, kata marapu berasal dari dua kata, yaitu ma dan rappu. Ma berarti "itu" dan rappu berarti "dihormati", "dipuja" dan "dipuja", jadi Marapu mengacu pada arti sesuatu yang disembah, dipuja atau diidolakan. Mengenai agama, hingga saat ini sebagian masyarakat Sumba masih mempercayai Marapu.

Demikian pula kepercayaan penduduk desa Watukawula adalah Marapu sejak zaman dahulu. Marapu merupakan kepercayaan asli masyarakat pulau Sumba, termasuk desa Watukawula. Agama ini memiliki kepercayaan pada leluhur dan pemujaan leluhur. Para pengikut Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan setelah akhir zaman mereka akan hidup selamanya di alam roh, yaitu di langit Marapu sebagai Prai Marapu. Sebagian besar penduduk desa Watukawula yang masih menganut agama Marapu sudah berusia lanjut, karena pada saat itu tidak ada agama lain selain agama Marapu.⁵⁴

⁵³ Maria Siti (Dra); Limbeng, Julianus, S.Sn., M.Si. (2007). *Marapu di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Kanisius Lede Ngongo selaku Kepala Kesejahteraan Masyarakat Desa Watukawula 10 Mei 2021

Seiring berjalannya waktu, dan seiring berjalannya waktu, penduduk Desa Watukawula mulai berkembang dan mulai menganut agama resmi yang mereka yakini. Penduduk kota Watukawula sebagian besar beragama Katolik dan Protestan.

C. Pelaksanaan Hibah Tanah Terhadap Anak Kandung

Dalam hukum adat pada umumnya, pewarisan dapat terjadi sebelum meninggalnya pewaris, yang disebut dengan pemberian, dan setelah meninggalnya pewaris dapat disebut dengan wasiat. Seperti yang telah disebutkan, dalam common law pewarisan, syarat kematian tidak menentukan, dalam common law proses ini dapat berlangsung dalam bentuk pesan atau wasiat.⁵⁵

Dalam hukum umum, beasiswa adalah model warisan bersama. Ter Haar, yang disebut beasiswa dengan *toescheidingen* atau hibah wasiat, adalah salah satu pilihan dalam proses suksesi yang digunakan pewaris selama hidupnya. Menurut Ter Haar, *Töscheidingen* atau pelaksanaan wasiat adalah salah satu pilihan yang digunakan ahli waris dalam proses pewarisan untuk mewariskan, mewariskan atau mengalihkan harta benda kepada ahli warisnya selama hidup ahli waris. Hibah tersebut dianggap sebagai permulaan pembagian harta pusaka jika ahli waris atau pendonor masih sehat jika nanti meninggal dunia.⁵⁶

Umumnya, manfaat diberikan selama hidup ahli waris untuk menghindari perselisihan atau perselisihan di antara ahli waris setelah

⁵⁵ *Djamat Samosir, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: CV. NYANSA AYLIA), 2013. hlm. 330*

⁵⁶ *Ibid.,*

kematian mereka. Menurut hukum adat, tidak baik harta orang tua (warisan) menjadi sumber kehidupan atau persediaan materi dari orang tua (ahli waris) bagi ahli warisnya, ketika orang tua (pewaris) meninggal, ahli waris saling bertengkar dan berkelahi. Tujuan pewarisan adalah kelangsungan ahli waris di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam hukum adat, pemberian dilakukan melalui musyawarah dan mufakat di antara para ahli waris. Saat pembagiannya dibantu oleh semua ahli waris dan disaksikan oleh kerabat dekat. Meskipun hal ini jarang terjadi, orang tua dapat memanggil anggota keluarga atau tokoh masyarakat, seperti kepala desa atau tetua masyarakat di lingkungan mereka, jika mereka memiliki perbedaan pendapat yang mengarah pada pertengkar atau diskusi. Namun, dalam hal ini, jenis atau bentuk berbagai sifat turun-temurun juga penting. Namun, lebih baik bagi orang tua (ahli waris) untuk memenuhi kewajiban mereka atas dasar kepatutan dan keadilan.

Pewarisan dengan hibah sering disebut sebagai penyetaraan atau pembetulan hukum adat, terutama dalam bentuk masyarakat patrilineal dan matrilineal, yaitu memberikan sebagian harta gonogini langsung kepada anak-anaknya.

Subyek penelitian ini berkaitan dengan adanya hibah terkait dengan pembagian harta warisan yang bersifat umum, termasuk di Desa Watukawula. Hal ini sering terjadi dalam masyarakat dimana orang tua memberikan rejeki (hibah) kepada salah satu anak perempuannya semasa hidupnya.

Beberapa orang yang diwawancarai, sebagian besar menyatakan bahwa model beasiswa untuk salah satu anak mereka telah digunakan dari nenek moyang mereka hingga saat ini dan dianggap baik dan adil.⁵⁷

Istilah beasiswa di Desa Watukawula, Desa Kioloko, merupakan pemberian berupa tanah kepada seorang gadis yang belum menikah. Dalam hal ini hibah harus berupa tanah dan tidak boleh selain tanah. Hibah tanah ini ¹⁸ diberikan kepada salah satu anak kandung dari orang tua yang menghibahkan tanah kepada anaknya tanpa imbalan.⁵⁸

Dalam masyarakat patrilineal yang tertib diatur ⁶³ bahwa hanya anak laki-laki yang berhak atas warisan, sedangkan anak perempuan ditinggalkan dari kelompok patrilineal asalnya, yaitu setelah kawin dengan mahar/kejujuran, perempuan tersebut meninggal dunia dan berubah status menjadi anggota dari keluarga pria itu. Namun, dalam masyarakat patrilineal, misalnya masyarakat Batak, Bali atau Timor, beasiswa ditujukan untuk anak perempuan. Dalam hal ini masyarakat Desa Watukawula bersifat patrilineal, ⁵⁹ yaitu hanya anak yang berhak menjadi ahli waris, anak perempuan dan laki-laki juga dapat menerima hibah. Jika anak perempuan tidak menikah, tanah itu dianggap sebagai hadiah; jika tidak, jika anak menikah, tanah itu dianggap sebagai warisan.⁵⁹

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kanisius Lede Ngongo selaku Kepala Kesejahteraan Masyarakat Desa Watukawula 15 Mei 2021

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lede Dappa selaku Tokoh Adat Desa Watukawula 21 Mei 2021

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Lede Dappa selaku Tokoh Adat Desa Watukawula 21 Mei 2021

Hibah merupakan bentuk warisan bersama dalam masyarakat common law, khususnya warga Desa Watukawula. Pola pemberian beasiswa ini dilakukan untuk menghindari perselisihan/perselisihan antar ahli waris setelah kematian orang tua. Pemberian manfaat dilakukan melalui penyuluhan, di mana anggota keluarga terdekat ikut serta. Penyuluhan dilakukan untuk mencegah salah satu ahli waris menerima hasil keputusan orang tuanya. Jika ahli waris tidak menerima keputusan orang tuanya, beasiswa dapat dibatalkan. Pembatalan beasiswa dapat dilakukan dengan keputusan orang tua karena adanya perbedaan pendapat antara ahli waris yang lain. Namun, di desa Watukawula, beasiswa jarang dibatalkan, karena dalam hal ini orang tua memiliki hak penuh atas penguasa tanah yang dihibahkan atau diwariskan.⁶⁰

Hukum adat berlaku di desa Watukawula ketika beasiswa masyarakat desa dilaksanakan. Dalam hal beasiswa menurut adat Desa Watukawula, anak perempuan berhak atas beasiswa tersebut. Karena menurut hukum adat di desa-desa, anak yang ¹³berhak atas warisan adalah anak laki-laki, orang tua yang berhak menerima warisan adalah anak perempuan yang belum kawin atau belum kawin. Hal ini terjadi karena anak perempuan yang belum kawin masih dalam pengasuhan orang tuanya, sehingga orang tua berhak memberikan hibah kepada anak perempuan yang belum kawin.⁶¹

Pelaksanaan beasiswa di Desa Watukawula memiliki aturan tersendiri untuk mendapatkan beasiswa. Batasan usia untuk menerima beasiswa adalah

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Wilem Malo Nono selaku Tokoh Masyarakat Desa Watukawula 1 Juli 2021

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Lede Dappa selaku Tokoh Adat Desa Watukawula pada 1 Juli 2021

bagi yang berusia 15 tahun ke atas, sedangkan yang berusia di bawah 15 tahun tidak dapat menerima beasiswa karena belum dewasa dan belum paham. Prasyarat untuk ini adalah kehadiran rekan dan rekan setelah wawancara.

Proses pelaksanaan beasiswa oleh masyarakat Desa Watukawula melalui ritual adat. Tujuan dilaksanakannya beasiswa melalui ritual adat adalah untuk mencegah kerabat penerima beasiswa di kemudian hari menuntut tanah yang diserahkan karena tanah yang diserahkan telah menjalani ritual adat. Hal ini dilakukan sebagai tanda hibah (sumbangan) orang tua kepada anaknya yang menerima hibah tanah. Jika pelaksanaan beasiswa telah dilakukan melalui ritual adat, maka tanah yang dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya melalui ritual adat adalah milik yang sah dari penerima beasiswa.⁶²

Proses pelaksanaan ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watukawula dalam proses hibah tanah adalah sebagai berikut:

1. Bertemu dengan anggota keluarga dekat dan ahli waris serta penerima hibah.
2. Siapkan ayam dan babi untuk disembelih (ayam) dan ditikam (babi) sampai mati.
3. Kedua hewan di-eutanasia dan ditikam untuk diambil darahnya.
4. Darah kedua hewan tersebut tercecer di area yang tercakup dalam izin.

Hal ini dilakukan sebagai kesepakatan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan dan telah menjadi milik ahli waris. Dalam proses ritual adat yang

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Lede Dappa selaku Tokoh adat Desa Watukawula pada 1 Juli 2021

dilakukan oleh warga desa Watukawula ²² seperti yang telah dijelaskan di atas, ⁵⁷ masyarakat desa telah melakukan hal ini sejak lama dan turun temurun dari nenek moyang dan nenek moyang pada zaman dahulu.

Setelah melalui upacara adat, ada persyaratan hukum adat yang harus dipenuhi baik oleh sesama maupun sesama. Hal ini dilakukan untuk melakukan ritual adat sebagai tanda bahwa tanah persekutuan telah sah menjadi milik sesama.

Syarat-syarat yang harus dilaksanakan dan dipersiapkan oleh pemberi hibah (bapak) adalah soal tanah hibah, sedangkan syarat pemberi (anak laki-laki) tidak memberikan syarat apapun karena ia bebas sebagai penerima hibah.⁶³

Jika pelaksanaan hibah tanah telah melalui ritual dan proses yang normal, maka ahli waris berhak atas hibah tanah yang diberikan oleh orang tuanya. Penerima beasiswa berhak membuat atau mendaftarkan akta kepemilikan atas harta benda yang diterima dari orang tua melalui beasiswa untuk menghindari kejadian di kemudian hari. Namun jika salah satu ahli waris berkeberatan dan ingin menggugat, maka akta atau akta tersebut merupakan bukti kuat bahwa tanah yang dihibahkan telah menjadi milik ahli waris. Jika orang itu belum membuat atau mendaftarkan akta hak milik dan ahli waris lainnya menggugat, orang tua, sebagai rekan, membantu membela ahli waris yang berhak atas real estat. Jika orang tua meninggal, para saksi

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Lede Dappa selaku Tokoh Adat Desa Watukawula pada 1 Juli 2021

bertanggung jawab atas pembelaan penerima hibah dan hadir melalui ritual yang biasa ketika hibah diberikan.

D. Konsekuensi Hukum Hibah Tanah Di Desa Watukawula

Konsesi sebagai perbuatan hukum berupa ⁶² pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan salah satu pihak yang berhak atas tanah kepada pihak ⁴⁷ lain yang bermaksud untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang mempunyai kuasa untuk memilikinya. tanah Properti memberikan hak ¹⁰ atas tanah dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan hak atas tanah tersebut.⁶⁴ ⁶⁰

Pengalihan hak atas tanah yang merupakan perbuatan hukum harus membuktikan bahwa perbuatan hukum itu dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan. Keabsahan hukum suatu gugatan dapat diukur dengan kaidah-kaidah yang dianut oleh para pihak yang mengajukan gugatan, dalam hal ini misalnya terhadap kaidah-kaidah common law, KUHPerdara atau hukum Islam yang mengatur tentang sahnya suatu perbuatan.

Pelaksanaan beasiswa oleh masyarakat desa Watukawula didasarkan atas kesepakatan antara sesama yang ingin memberikan tanahnya kepada sesama secara cuma-cuma. Sedangkan promosi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. ²⁸ Pemberi hibah (orang tua) memberikan hibah kepada penerima hibah(anak-anak).
2. Baik pemberi maupun sesamanya sepakat tentang adanya common law.

⁶⁴ Vita Peni Maryoningrum, *Efektifitas Hibah Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dalam Pendaftaran Tanah*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

3. Masalah pembiayaan adalah tanah.
4. Persetujuan disaksikan oleh anggota keluarga.⁶⁵

Menyaksikan pelaksanaan hibah masyarakat dengan kesepakatan semu atau secara lisan mengatakan hibah masyarakat adat adalah sah karena bersifat khusus, i. H. Dalam hal ini pemberian hak substantif yang sebenarnya adalah negara yang menjadi subyek lisensi, dan di sini jelas bahwa lisensi diberikan di hadapan keluarga dan ahli waris, yang bersaksi dan mengetahui bahwa lisensi dapat diberikan. diberikan. Oleh karena itu, konsesi yang diberikan oleh para pihak adalah sah menurut hukum adat yang berlaku di desa Watukawula.

Berdasarkan norma hukum positif yang berlaku, yaitu ketentuan pasal 36 dan 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Kadaster, maka perbuatan tersebut harus didaftarkan dan dilakukan dengan dokumen PPAT untuk memperoleh kepastian hukum, dan dalam hal pemberian sertifikat, pihak yang melakukan perbuatan itu harus menghadap seorang saksi yang berwenang dan diberi kesaksian olehnya.⁶⁶

Berdasarkan pasal sebelumnya, pendaftaran hak harus dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum dalam hal terjadi gugatan, campur tangan pihak-pihak yang mempersoalkan keabsahan konsesi yang diberikan oleh para pihak. Dengan didaftarkannya peralihan hak

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Kanisius Lede Ngongo, Selaku Kepala Kesejahteraan Masyarakat 3 Juli 2021

⁶⁶ Vita Peni Maryoningrum, *Efektifitas Hibah Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dalam Pendaftaran Tanah*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta

atas tanah berdasarkan suatu konsesi, maka terciptalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan bukti yang kuat bagi pemegangnya.

Tunjangan orang tua untuk anak-anak Anda dapat dianggap sebagai warisan. Sudah menjadi tradisi atau adat di kalangan warga desa Watukawula dalam sistem keluarga patrilineal dimana hadiah diberikan ketika anak sudah besar. Setelah kematian orang tua dari beasiswa ini, warisan dibagikan kepada ahli waris, kemudian diperhitungkan beasiswa dan dihitung dengan proporsi yang harus diterima anak-anak yang terlibat jika mereka tidak menerima bagian dari warisan keluarga melalui beasiswa. .

Jika sebaliknya, seorang anak menerima beasiswa atau hadiah selama orang tuanya masih hidup, sehingga dapat diasumsikan bahwa ia telah menerima sebagian warisan dari orang tuanya, maka anak itu tidak berhak atas apa pun. hak. properti lain yang diperoleh setelah kematian Ayah dibagi. Dengan demikian, hubungan antara hadiah dan warisan menjadi jelas, sehingga hadiah atau hadiah ini dapat dianggap sebagai warisan.⁶⁷

Namun, tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat desa mengenai beasiswa dan hukum waris dalam penelitian yang dilakukan di desa Watukawula masih sangat rendah. Pada umumnya mereka memahami bahwa pemberian hadiah dan pembagian warisan yang selama ini diterapkan adalah sesuai dengan hukum adat setempat. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku masih ada, karena masyarakat desa Watukawula masih tunduk pada hukum adat.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Lavrensius Todo, selaku Kepala Desa Watukawula 5 Juli 2021

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hukum adat pada umumnya, pewarisan dapat terjadi sebelum meninggalnya pewaris, yang disebut dengan pemberian, dan setelah meninggalnya pewaris dapat disebut dengan wasiat. Seperti yang telah disebutkan, dalam common law pewarisan, syarat kematian tidak menentukan, dalam common law proses ini dapat berlangsung dalam bentuk pesan atau wasiat.

Pengalihan hak teritorial yang merupakan perbuatan hukum, harus membuktikan bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dengan cara yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Keabsahan hukum dari suatu tindakan dapat diukur dengan norma-norma yang telah dianut oleh para pihak yang berperkara, dalam hal ini misalnya norma-norma common law, hukum perdata atau hukum Islam, yang mengatur legalitas suatu tindakan.

Pelaksanaan beasiswa oleh masyarakat desa Watukawula dilakukan atas dasar kesepakatan antara sesama yang ingin memberikan tanahnya secara cuma-cuma kepada sesama. Sedangkan promosi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Para pihak pemberi hibah (orang tua) akan memberikan hibah kepada penerima hibah (anak).
2. Kedua belah pihak si pemberi dan si penerima hibah sepakat adanya hukum adat tersebut.

3. Adanya objek hibah berupa tanah.
4. Hibah tersebut disaksikan oleh keluarga terdekat.

Menyaksikan pelaksanaan hibah masyarakat dengan kesepakatan semu atau secara lisan mengatakan hibah masyarakat adat adalah sah karena bersifat khusus, i. H. Dalam hal ini pemberian hak substantif yang sebenarnya adalah negara yang menjadi subyek lisensi, dan di sini jelas bahwa lisensi diberikan di hadapan keluarga dan ahli waris, yang bersaksi dan mengetahui bahwa lisensi dapat diberikan. diberikan. Oleh karena itu, konsesi yang diberikan oleh para pihak adalah ⁶⁵ sah menurut hukum adat yang berlaku di ⁶⁵ desa Watukawula.

Berdasarkan norma hukum positif yang berlaku yaitu ketentuan pasal ¹⁸ 36 dan ¹⁸ 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran dalam Kadaster, yang menurutnya perbuatan tersebut harus didaftarkan dan dilakukan dengan dokumen PPAT untuk memperoleh kepastian hukum, dan dalam hal pemberian sertifikat, pihak yang melakukan perbuatan itu harus menghadap seorang saksi yang berwenang dan dinyatakan oleh yang terakhir itu.

Tunjangan orang tua untuk anak-anak Anda dapat dilihat sebagai warisan, itu telah menjadi tradisi atau kebiasaan di antara penduduk desa Watukawula dalam sistem keluarga patrilineal, di mana hadiah diberikan ketika anak itu tumbuh dewasa. Setelah kematian orang tua dari beasiswa ini, warisan dibagikan kepada ahli waris, kemudian diperhitungkan beasiswa dan dihitung dengan proporsi yang harus diterima anak-anak yang terlibat jika mereka tidak menerima bagian dari warisan keluarga melalui beasiswa. .

Jika sebaliknya seorang anak menerima beasiswa atau hadiah selama orang tuanya masih hidup, sehingga dapat dianggap bahwa ia telah menerima sebagian ⁵⁸ harta warisan dari orang tuanya, maka anak itu tidak berhak atas apa pun. hak. properti lain yang diperoleh setelah kematian Ayah dibagi. Dengan demikian, hubungan antara hadiah dan warisan menjadi jelas, sehingga hadiah atau hadiah ini dapat dianggap sebagai warisan.

Namun demikian, dalam penelitian yang dilakukan di desa Watukawula, tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat desa tentang ilmu pengetahuan dan hukum waris masih sangat rendah. Pada umumnya mereka memahami bahwa pemberian hadiah dan pembagian warisan yang selama ini diterapkan adalah sesuai dengan hukum adat setempat. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku masih ada, karena masyarakat desa Watukawula masih tunduk pada hukum adat.

B. Saran

Bagi warga Desa Watukawula tetap menjunjung tinggi hukum adat dan kebiasaan memberikan bingkisan ⁸ secara lisan sesuai dengan hukum yang berlaku di Desa Watukawula. Namun, pernyataan hibahtertulis harus ¹⁰ disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IMPLEMENTASI HIBAH BERUPA TANAH TERHADAP ANAK KANDUNG STUDI DI DESA WATUKAWULA, SUMBA BARAT DAYA (NTT)

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	journal.iaingorontalo.ac.id Internet	335 words — 4%
2	dspace.uii.ac.id Internet	266 words — 3%
3	repositori.usu.ac.id Internet	251 words — 3%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet	210 words — 2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	187 words — 2%
6	id.123dok.com Internet	159 words — 2%
7	repositori.umsu.ac.id Internet	159 words — 2%
8	docobook.com Internet	107 words — 1%
9	123dok.com Internet	102 words — 1%

10	www.scribd.com Internet	90 words — 1%
11	media.neliti.com Internet	87 words — 1%
12	marapuofsumba.blogspot.com Internet	84 words — 1%
13	text-id.123dok.com Internet	76 words — 1%
14	repository.radenintan.ac.id Internet	61 words — 1%
15	hkperdatalinajamilah.blogspot.com Internet	50 words — 1%
16	vdocuments.site Internet	40 words — < 1%
17	fandrikrasai.blogspot.com Internet	37 words — < 1%
18	moam.info Internet	37 words — < 1%
19	repository.ummat.ac.id Internet	31 words — < 1%
20	es.scribd.com Internet	27 words — < 1%
21	ilmulingkunganundana.blogspot.com Internet	24 words — < 1%

22	repository.unej.ac.id Internet	23 words — < 1%
23	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet	22 words — < 1%
24	lib.unnes.ac.id Internet	22 words — < 1%
25	journals.usm.ac.id Internet	21 words — < 1%
26	www.pa-purworejo.go.id Internet	21 words — < 1%
27	core.ac.uk Internet	19 words — < 1%
28	ejournal.unipas.ac.id Internet	19 words — < 1%
29	etheses.uin-malang.ac.id Internet	19 words — < 1%
30	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet	19 words — < 1%
31	Faujiah Faujiah, Ade Millatus Sa'adiyyah. "PERAN MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN MORAL ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI KELURAHAN KAPUREN KEC. WLANTAKAN KOTA SERANG", Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 2020 Crossref	17 words — < 1%
32	www.tiktok.com Internet	16 words — < 1%

33	eprints.umm.ac.id Internet	15 words — < 1%
34	aldinotugaskuliah.blogspot.com Internet	14 words — < 1%
35	eprints.ums.ac.id Internet	14 words — < 1%
36	eprints.walisongo.ac.id Internet	14 words — < 1%
37	hukumkewarisanislam.blogspot.com Internet	14 words — < 1%
38	law.uii.ac.id Internet	14 words — < 1%
39	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	13 words — < 1%
40	eprints.uny.ac.id Internet	13 words — < 1%
41	id.wikipedia.org Internet	13 words — < 1%
42	pustakalegal.wordpress.com Internet	13 words — < 1%
43	adoc.pub Internet	11 words — < 1%
44	id.scribd.com Internet	11 words — < 1%

45	Heri Priyatmoko. "Konflik Tanah Bengkok di Pedesaan Jawa Kontemporer", BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanian, 2017 Crossref	10 words — < 1%
46	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	10 words — < 1%
47	top-elearning.blogspot.com Internet	10 words — < 1%
48	www.hukumonline.com Internet	10 words — < 1%
49	eprints.unisnu.ac.id Internet	9 words — < 1%
50	id.answers.yahoo.com Internet	9 words — < 1%
51	look-better.fun Internet	9 words — < 1%
52	yonulis.com Internet	9 words — < 1%
53	Fatimah. "Digital Literacy and Its Relationship to Early Childhood Behavior in PAUD", Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2020 Crossref	8 words — < 1%
54	archive.org Internet	8 words — < 1%
55	digilib.unila.ac.id Internet	8 words — < 1%

56	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet	8 words — < 1%
57	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet	8 words — < 1%
58	klinikmelekhukum.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
59	repository.uhn.ac.id Internet	8 words — < 1%
60	repository.unhas.ac.id Internet	8 words — < 1%
61	www.kemenkeu.go.id Internet	8 words — < 1%
62	arifrd.blogspot.com Internet	7 words — < 1%
63	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet	7 words — < 1%
64	muzakkikoleksi.blogspot.com Internet	7 words — < 1%
65	eprints.undip.ac.id Internet	6 words — < 1%
66	jurnal.ubl.ac.id Internet	6 words — < 1%
67	mufid-ibnulhuda.blogspot.com Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF